

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Teknologi informasi dalam hal ini *internet* memegang peranan penting, baik dimasa kini maupun di masa yang akan datang. Teknologi informasi diyakini membawa keuntungan dan kepentingan yang besar bagi negara-negara didunia. Setidaknya ada dua hal yang membuat teknologi informasi dianggap begitu penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi dunia yakni, “teknologi informasi mendorong permintaan atas produk-produk teknologi informasi itu sendiri, seperti komputer, modem, sarana untuk membangun jaringan *internet* dan sebagainya dan memudahkan transaksi bisnis keuangan disamping bisnis-bisnis umum lainnya”¹.

Kemajuan teknologi informasi sekarang dan dimasa depan, tidak lepas dari dorongan yang dilakukan oleh perkembangan teknologi komunikasi dan teknologi komputer, “sedangkan teknologi komputer dan telekomunikasi didorong oleh teknologi mikroelektronika, material, dan perangkat lunak. Kimia, fisika, biologi, dan matematika mendasari ini semua”².

Perpaduan teknologi komunikasi dan komputer melahirkan *internet* yang menjadi tulang punggung informasi. Seiring dengan perkembangan waktu, *internet* sekarang ini tidak lagi dipergunakan untuk kepentingan kalangan tertentu

¹ Kompas, 23 juli 2000, Dari Pertemuan G-8 Okinawa, Teknologi Informasi, yang Melaju dan yang Tergilas, hlm. 3. (dalam Agus Raharjo, 2002, *Cybercrime : Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 1.)

² Samaun Samadikun, Kompas, 28 juni 2000, Pengaruh Perpaduan Teknologi Komputer, Telekomunikasi dan Informasi, hlm. 52. (Ibid.)

yakni militer, pemerintah, dan ilmuwan, akan tetapi sekarang *internet* telah dipergunakan oleh seluruh lapisan masyarakat, baik oleh para pelaku bisnis, politikus, sastrawan, budayawan, bahkan oleh para pelaku kriminal. Rata-rata penggunaan *internet* adalah sebagai alat propaganda politik, transaksi bisnis atau perdagangan, sarana pendidikan, kesehatan, perancangan, pemerintahan, pornografi dan kejahatan lainnya. *Internet* sungguh telah beralih fungsi menjadi sebuah media yang mampu membawa perubahan dalam kehidupan manusia.

Munculnya kehadiran *internet* telah membuka cakrawala baru dalam kehidupan manusia. *Internet* menjadi sebuah ruang informasi dan komunikasi yang dapat menembus batas-batas antarnegara dan mempercepat penyebaran dan pertukaran ilmu dan “gagasan dikalangan ilmuwan dan cendikiawan diseluruh dunia. *Internet* membawa kita pada ruang atau dunia baru yang tercipta yang dinamakan *cyberspace*”³.

Cyberspace, sebuah dunia komunikasi berbasis komputer ini menawarkan realitas yang baru, yaitu realitas virtual. Perkembangan ini membawa perubahan yang besar dan mendasar pada tatanan sosial dan budaya dalam skala global. “Perkembangan *cyberspace* mengubah pengertian tentang masyarakat, komunitas, komunikasi, interaksi sosial dan budaya”⁴.

Dengan menggunakan *internet*, para pengguna diberi kebebasan untuk menjelajahi dunia *cyberspace* dengan menembus batas kedaulatan suatu negara, batas budaya, batas agama, politik, ras, hierarki, birokrasi, dan sebagainya. Berdasarkan hal yang telah dipaparkan tersebut maka dapatlah dikatakan bahwa

³ Ibid., hlm. 4.

⁴ Ibid., hlm. 91.

cyberspace merupakan ruang yang muncul atau tercipta secara *real time* ketika kita terhubung secara global interaktif di *internet*. Akan tetapi disebalik kemudahan dan kebaikan yang dapat di berikan oleh *cyberspace*, ternyata ada sisi negatifnya juga. Semakin tinggi tingkat peradaban suatu masyarakat, maka semakin canggih pula kejahatan yang terjadi dimasyarakat.

Sisi negatif dari *cyberspace* ini, sebagaimana yang diketahui muncul dikarenakan perkembangan dari teknologi informasi yang berupa segala bentuk kemudahan yang diberikan oleh *cyberspace* didunia virtual dimanfaatkan secara jahat atau melawan hukum oleh para pelaku kriminal didunia *cyberspace*. Tentu saja tindakan-tindakan kriminal yang dilakukan di *cyberspace* memunculkan tindakan anti sosial dan bentuk-bentuk dari kejahatan jenis baru di *internet* yang selama ini dianggap tidak mungkin akan terjadi, yang sering disebut dengan kejahatan dunia maya atau *cybercrime*, dan salah satu dari kejahatan tersebut yang adalah *cyber pornography*.

Pornografi terdiri atas dua suku kata yakni, porno dan grafi. Pornografi berasal dari kata Yunani *porne* yang bermakna pelacur dan *graphien* yang bermakna tulisan. Ada banyak definisi mengenai pornografi, tentunya definisi ini terus berkembang seiring dengan dinamika yang ada dimasyarakat, dan tidak menutup kemungkinan dinamika yang juga terjadi di masyarakat Indonesia di tiap-tiap daerah.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian dari pornografi adalah :

“Penggambaran tingkah laku secara erotis dengan lukisan atau tulisan untuk membangkitkan nafsu berahi; bahan bacaan yang dengan sengaja

dan semata-mata dirancang untuk membangkitkan nafsu berahi dalam seks”⁵.

Sedangkan menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, yang dimaksud dengan pornografi adalah :

“Gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat”.

Banyaknya pendefinisian akan pornografi baik dari pendapat para ahli maupun literatur-literatur yang ada, membuat pemahaman bahwa makna pornografi bersifat relatif, artinya tergantung pada ruang, waktu, tempat dan orangnya serta kebudayaan suatu bangsa. "Bahkan dalam lingkungan suatu bangsa sendiri, terjadi variasi pengertian pornografi itu, misalnya antara suku Aceh dan Bali, Minahasa dan Bugis terjadi perbedaan yang mencolok sekali”⁶.

Pornografi di Indonesia dulunya dilakukan melalui media-media lama seperti buku, majalah, kalender dan film. Beberapa catatan sejarah pornografi di Indonesia yang diketahui adalah :

1. “Pada 1929 diputar di Jakarta film Resia Boroboedoer yang menampilkan untuk pertama kalinya adegan ciuman dan kostum renang. Film ini dikecam oleh pengamat budaya Kwee Tek Hoay yang menganggapnya tidak pantas ditonton.
2. Pada 1954 Nurnaningsih menimbulkan kehebohan di masyarakat umum karena berani tampil berani dalam beberapa filmnya yang antara lain disutradarai oleh Usmar Ismail (Krisis) dan Djadug Djayakusuma (Harimau Tjampa). Di beberapa majalah dimuat fotonya yang seronok. Bahkan kemudian foto bugilnya tersebar luas di masyarakat.

⁵ <http://pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi/index.php>, Selasa 16 Maret 2010, Jam 00:49 WIB

⁶ Andi Hamzah, 1987, Pornografi Dalam Hukum Pidana; Suatu Studi Perbandingan, Bina Mulia, Jakarta.

3. Pada 1955, adegan ciuman antara Frieda dan S. Bono dalam film Antara Bumi dengan Langit disensor karena reaksi berat dari masyarakat.
4. Pada awal 1970-an, perfilman Indonesia berhasil untuk pertama kalinya menggunakan teknik film berwarna. Dunia film Indonesia bangkit dari kelesuan yang panjang. Pada 1974, Rahayu Effendy menjadi simbol seks ketika tampil bugil dengan Dicky Soeprpto dalam Tante Girang. Suzanna tampil sebagai bintang film berani dalam adegan ranjang seperti misalnya dalam film Bernapas Dalam Lumpur (1970) yang diarahkan oleh Turino Djunaedy dan Bumi Makin Panas karya Ali Shahab.
5. Di pihak lain, pada tahun 1980-an ini juga muncul film-film yang menampilkan aktris-aktris cantik dan seksi, dengan pakaian minim, seperti yang terdapat dalam film-film Warkop, namun semuanya lolos sensor, meskipun muncul berbagai protes dari masyarakat. Sejumlah film muncul dengan judul-judul yang menjurus ke pornografi, juga merajalela pada masa itu, seperti Bernapas di Atas Ranjang, Satu Ranjang Dua Cinta, Wanita Simpanan, Nafsu Birahi, Nafsu Liar, dll. Sejumlah pemain yang muncul dalam film seperti itu, antara lain Inneke Koesherawaty, Ibra Azhari, Lisa Chaniago, Febby Lawrence, Teguh Yulianto, Reynaldi, Kiki Fatmala, dll. Pada periode yang sama, masyarakat dihebohkan dengan beredarnya kalender bugil dengan model Indonesia”⁷.

Memasuki tahun 1990-2000 seiring dengan perkembangan teknologi informasi yakni berupa *internet*, penyebaran pornografi di Indonesia semakin mengalami kemajuan baik dari sisi pendistribusian maupun dari sisi pembuatan. Dari yang dulunya hanya melalui media buku, majalah, kalender dan film, sekarang telah melalui media *internet*. Sebagaimana yang dipahami *internet* merupakan media yang paling istimewa dan sangat efektif dalam penyebaran informasi salah satunya adalah *cyber pornography*. Penyebaran pornografi Indonesia di dunia *internet* dilakukan melalui situs-situs porno baik yang berupa forum seperti www.Bluefame.com, www.Krucil.com dan juga melalui situs-situs statis seperti www.Arsipceritaseru.com, www.17tahun.us. Selain melalui situs-

⁷ <http://cgk.gapura.co.id/wikipedia/articles/p/o/r/Pornografi.html>, Sejarah Pornografi, Selasa 16 Maret 2010, Jam 00:50 WIB

situs, penyebaran *cyber pornography* di Indonesia juga dapat dilakukan melalui *e-mail*, dan fasilitas *chatting*.

Kejahatan *cyber pornography* bukanlah persoalan sederhana, hal ini dikarenakan adanya tiga faktor yang mempengaruhi yakni “teknologi (*technic*), bisnis (*bussiness*), dan masyarakat (*sosio*)”⁸. Ketiga faktor ini saling terkait satu dengan yang lainnya yang tentunya dapat menimbulkan kesulitan tersendiri didalam penegakan hukum. Tentu saja penyebaran *cyber pornography* di Indonesia merupakan hal yang paling meresahkan mengingat bahwa situs-situs porno dengan berbagai tampilan tersebut dapat dengan mudahnya di akses oleh seluruh lapisan masyarakat baik dengan melakukan *upload* maupun *download* materi-materi pornografi, hal ini pun tidak terkecuali oleh kalangan anak-anak zaman sekarang yang dengan begitu mudahnya melakukan akses ke *internet*. Sehingga dapat dikatakan bahwa demikian luas dan tingginya kerugian yang di akibatkan oleh *cyber pornography*.

KUHP sebenarnya dapat dikatakan telah mengatur mengenai pornografi walaupun tidak menyebut kata pornografi secara eksplisit melainkan merujuk pada perbuatan pidana kesusilaan, yaitu yang terkait dengan seksualitas. Hal ini bisa dilihat pada Buku II tentang kejahatan Bab XIV khususnya pada pasal 281-296 dan Buku III tentang pelanggaran Bab VI khususnya pada pasal 532-534, akan tetapi sebagaimana yang di ketahui pada masa pembuatan KUHP tidaklah di rancang untuk mengatasi perkembangan teknologi informasi dalam hal ini dunia *internet*, selain itu yang masih menjadi persoalan sampai dengan sekarang adalah

⁸ <http://kangdidin.staff.uui.ac.id/2008/08/15/pengaruh-globalisasi-terhadap-cyberporn/>, Didin, Pengaruh Globalisasi Terhadap Cyberporn, Kamis 04 Februari 2010, Jam 22:30 WIB

pengertian mengenai kesusilaan sendiri yang masih relatif. Sehingga ketika menghadapi persoalan-persoalan *cybercrime* khususnya *cyber pornography* akan menghadapi kesulitan, mengingat akan kejahatan *cyber pornography* dengan segala karakteristiknya.

Melihat kenyataan ini, keberadaan akan peraturan yang mengatur tindak pidana *cyber pornography* perlu dipertimbangkan kembali substansi dan proses penegakan hukumnya. Apakah peraturan perundang-undangan yang ada baik pidana umum maupun pidana khusus sudah mencukupi untuk menanggulangi kejahatan *cyber pornography* saat ini. Untuk itu penulis melakukan penulisan hukum dengan judul “Tinjauan *Cyber Pornography* Menurut Hukum Positif Indonesia”.

B. Rumusan Masalah

Mengacu pada judul yang ditampilkan dan berdasarkan uraian dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka sebenarnya cukup banyak permasalahan yang dapat diangkat. Mengingat akan hal tersebut maka ruang lingkup permasalahan akan dibatasi pada tiga pokok masalah saja yaitu:

- 1) Apakah aturan hukum di Indonesia sudah mencukupi dengan perkembangan *cyber pornography* saat ini?
- 2) Bagaimanakah penyelesaian *cyber pornography* menurut aturan hukum di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka penulisan hukum ini bertujuan pada:

- 1) Untuk mengetahui apakah aturan hukum di Indonesia sudah mencukupi dengan perkembangan *cyber pornography* saat ini.
- 2) Untuk mengetahui penyelesaian *cyber pornography* menurut aturan hukum di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Dengan melakukan penelitian ini maka manfaat yg akan diperoleh :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, dalam hal ini ilmu hukum pidana khususnya menjadi pertimbangan hakim didalam penyelesaian kejahatan *cyber pornography* menurut hukum di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Hakim

Untuk memberikan pedoman bagi hakim yang menangani kejahatan *cyber pornography* agar dalam penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan yang berlaku sesuai dengan nilai-nilai keadilan.

b. Bagi Masyarakat

Untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai kejahatan *cybercrime*, khususnya kejahatan *cyber pornography* sehingga mampu meningkatkan kesadaran hukum bagi masyarakat di dunia *internet* demi menjamin ketertiban hukum di *internet*.

c. Bagi Penulis

Untuk bersikap obyektif dan kritis bagi penulis mengenai pentingnya pemahaman akan kejahatan *cyber pornography* dan juga penegakan

hukumnya, serta sebagai salah satu syarat bagi penulis agar bisa memperoleh gelar sarjana hukum.

E. Keaslian Penelitian

Bahwa tulisan dengan judul Tinjauan *Cyber pornography* Menurut Hukum Positif Indonesia, merupakan karya asli penulis bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Hal ini ditandai dengan letak kekhususan pada penulisan ini yaitu tentang mengetahui apakah aturan hukum di Indonesia sudah mencukupi dengan perkembangan *cyber pornography* saat ini, penyelesaian kejahatan *cyber pornography* menurut hukum di Indonesia dan langkah-langkah dalam mengatasi kejahatan *cyber pornography*.

F. Batasan Konsep

1. Tinjauan hukum adalah upaya untuk mengkaji persoalan konkrit di masyarakat dengan menggunakan sarana analisis ilmu hukum, dalam penelitian ini akan di lakukan tinjauan terhadap *cybercrime* di bidang *cyber pornography* dengan menggunakan analisis hukum pidana positif Indonesia dan doktrin-doktrin hukum pidana Indonesia didalam berbagai literatur.
2. *Cyber* atau siber adalah “*connected with electronic communication NETWORKS, especially the internet*”⁹.
3. *Pornograph* atau “pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media

⁹ Hornby A S, op. cit.

komunikasi dan/atau pertunjukkan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat¹⁰.

4. *Cyber pornography* adalah segala hal yang menyangkut kejahatan pornografi dengan berbagai karakteristiknya yang berhubungan dengan jaringan komunikasi global interaktif *internet*.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian Hukum

Penelitian menggunakan penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder. Penelitian hukum normatif ini didasarkan pada norma hukum positif yang berkaitan dengan *cyber pornography* menurut hukum di Indonesia secara yuridis yaitu melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam jenis penulisan hukum ini akan dilakukan lima tugas ilmu hukum dogmatik. Adapun lima tugas ilmu hukum dogmatik yaitu, deskripsi, sistematisasi, analisis, interpretasi dan menilai hukum positif yang kemudian dilanjutkan abstraksi melalui proses deduksi. Dalam penelitian ini sumber data diperoleh dari data sekunder.

2. Sumber Data

- a. Bahan Hukum Primer, meliputi :

Norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan yaitu:

¹⁰ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 C ayat (1), yaitu ditentukan bahwa "setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia". Pasal 28 F, yaitu ditentukan bahwa "setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia".
- 2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi.
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 139 Tahun 2002 Tentang Penyiaran.

5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2008
Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 181 Tahun 2008
Tentang Pornografi.

b. Bahan Hukum Sekunder berupa pendapat hukum dari buku-buku yang membahas tentang *cyber pornography*, surat kabar, makalah, artikel-artikel dari *internet* yang berhubungan dengan tujuan penulisan hukum ini.

c. Bahan Hukum Tersier antara lain:

1. Kamus Hukum
2. Kamus Besar Bahasa Indonesia
3. Kamus Bahasa Inggris

d. Nara Sumber : Bapak Sugeng Wahyudi S.H, MM sebagai hakim di Pengadilan Negeri Sleman.

3. Metode Analisis Data

1) Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, dilakukan dengan menganalisa sebagai berikut:

a. Deskripsi hukum positif.

Meliputi isi maupun struktur hukum positif yang berupa peraturan perundang-undangan tentang pelanggaran dan kejahatan kesusilaan

dalam bentuk *cyber pornography* yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 58 Nomor 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ini terkait erat dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan beberapa peraturan perundang-undangan yang lain, yaitu Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 139 Tahun 2002 Tentang Penyiaran, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 181 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

b. Sistematisasi hukum positif

Sistematisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan *cyber pornography* baik secara vertikal maupun horizontal. Langkah ini dilakukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis isi serta struktur hukum positif. Sistematisasi yang dilakukan dengan vertikal dan horizontal.

- a. Secara vertikal yaitu dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengalahkan yang lebih rendah. Secara vertikal terdapat antinomi atau konflik antara Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008.
- b. Secara horizontal yaitu dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang setingkat dan sejajar terkait dengan permasalahan penulisan. Secara horizontal terdapat antinomi atau konflik antara peraturan perundang-undangan, yaitu antara Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999,

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002

c. Analisis hukum positif.

a. Secara vertikal, prinsip penalaran yang digunakan adalah derogasi yaitu menolak suatu aturan yang bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. Asas berlakunya adalah *lex superiori derogat legi inferiori*.

b. Secara horizontal, prinsip penalaran yang digunakan non kontradiksi, yaitu tidak boleh menyatakan ada tidaknya suatu kewajiban dikaitkan dengan suatu situasi yang sama. Asas berlakunya adalah *lex specialis derogat legi generalis*.

d. Interpretasi hukum positif.

Interpretasi hukum positifnya yang dipergunakan adalah:

1. Interpretasi sistematis yang artinya mendasarkan sistem aturan mengartikan suatu ketentuan hukum, yang dimaksud disini adalah saling berhubungan antara undang-undang yang satu dengan undang-undang yang lain.
2. Interpretasi gramatikal dengan mengartikan suatu term hukum atau suatu bagian kalimat menurut bahasa sehari-hari atau bahasa hukum.
3. Interpretasi teleologis, yaitu setiap peraturan perundang-undangan pada dasarnya memberikan manfaat.

e. Menilai Hukum Positif.

Ilmu hukum dogmatik tidak bebas dengan nilai tetapi syarat dengan nilai. Yang dikaji dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 dalam merumuskan problematik penyelesaian kejahatan *cyber pornography* menurut hukum di Indonesia.

- 2) Bahan hukum sekunder dilakukan dengan menganalisa sebagai berikut :

Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku, makalah, surat kabar dan artikel-artikel dari *internet* yang berkaitan dengan obyek penelitian, yaitu *cyber pornography*. Dengan penulisan ini maka dapat diperoleh keterangan tentang problematika yang menjadi tujuan penulisan. Pendapat hukum itu deskripsikan kemudian diperoleh pemahaman yang menimbulkan adanya persamaan maupun perbedaan pendapat, sehingga diperoleh suatu pandangan tentang penyelesaian *cyber pornography* menurut hukum di Indonesia.

Langkah selanjutnya membandingkan antara bahan hukum primer dengan bahan hukum sekunder guna memperoleh sinkronisasi atau ketidaksinkronisasi antara kedua bahan hukum tersebut sehingga akan diperoleh kejelasan untuk mengetahui apa hasil penulisan ini sesuai dengan tujuan penulisan.

Langkah terakhir penulisan hukum ini menarik kesimpulan dengan prosedur penalaran hukum secara deduktif yaitu berawal dari proposisi-proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui kemudian berakhir pada suatu kesimpulan atau pengetahuan baru yang bersifat khusus. Dalam penelitian ini proposisi umum berupa norma hukum positif yang mengatur tentang *cyber pornography*, sedangkan yang khusus berupa penyelesaian *cyber pornography* menurut hukum di Indonesia dan langkah-langkah dalam mengatasi *cyber pornography*.

H. Sistematika Penulisan Hukum

Bab I : Pendahuluan

Bab Pendahuluan ini menguraikan mengenai Latar Belakang Masalah yang menjadi dasar penulisan hukum, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Batasan Konsep, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan Hukum.

Bab II : Pembahasan

Bab pembahasan ini akan diuraikan antara lain : bagian pertama membahas tinjauan umum tentang hukum pidana dan ilmu hukum pidana serta keterkaitannya dengan *cybercrime* yang terdiri dari dua sub bab, yakni : pengertian hukum pidana, pengertian ilmu hukum pidana. Bagian kedua membahas tinjauan umum tentang *internet* yang terdiri dari tiga sub bab, yakni : Pengertian tentang *internet*, sejarah *internet*, cara kerja serta fasilitas-fasilitas yang tersedia di *internet*. Bagian ketiga membahas tinjauan umum mengenai

cybercrime yang terdiri dari dua sub bab, yakni : pengertian *cybercrime* dan jenis *cybercrime* dan penanggulangannya. Bagian keempat membahas tinjauan umum mengenai *cyber pornography* yang terdiri dari lima sub bab, yakni : pengertian *cyber pornography*, akibat dari *cyber pornography*, tinjauan hukum terhadap tindak pidana *cyber pornography*, permasalahan hukum terhadap tindak pidana *cyber pornography*, contoh kasus dan analisis.

Bab III : Penutup

Bab Penutup ini menguraikan kesimpulan, yakni berupa jawaban dari rumusan masalah yang diperoleh berdasarkan penelitian serta berisi mengenai saran-saran yang diajukan berdasarkan jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian hukum ini.